

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, TBK**

Jum'at, 15 Mei 2020

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Centratama Telekomunikasi Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan selama tahun buku 2019, pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019, pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et -de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, TBK**

Friday, May 15, 2020

1. The Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia, Tbk (hereinafter referred to as "the Company") will be conducted in the Indonesian language.
2. The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.
3. **Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:**
 1. Approval of the Director's Annual Report on the performance of the Company during the book year 2019, approval of the Consolidated Financial Statement of the Company for the Book Year of 2019, including report on the Board of Commissioner's supervision during the book year of 2019, approval of the Balance Sheet and Calculation of Profit and Loss of the Company during the Book Year ending on 31 December 2019, and discharge of the responsibility (acquit et de charge) to all the Directors and Board of Commissioners of the Company.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.</p> <p>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.</p> <p>4. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.</p> | <p>2. Determining the use of the Company's Revenues for Book Year 2019.</p> <p>3. Appointment of the Public Accountant from Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company's Financial Statement for Book Year 2020.</p> <p>4. Determining the Remuneration and/or Other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for year 2020.</p> |
|---|---|

4. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Centratama Menara Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan ("Perusahaan Terkendali") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat atau dalam mata uang lainnya yang akan diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali Perseroan melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2") ("Transaksi Material").
2. Persetujuan dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan

4. Agenda for Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval for Company's plan and/or PT Centratama Menara Indonesia, a subsidiary that is fully owned by the Company ("Controlled Subsidiary") to obtain alternative financing, among others, through issuance of debt securities denominated in United States Dollars or other currencies in which the Company and/or the Controlled Subsidiary will receive through an offering to investors outside the territory of the Republic of Indonesia that constitutes a Material Transaction under Rule No.IX.E.2, Attachment of Head of Bapepam-LK Decree No.KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of Main Business ("Rule No. IX.E.2") ("Material Transaction").
2. Approval and granting of authority to the Directors of the Company, collectively or individually, with right to substitute, in accordance with the Articles of Association of the Company, to draft, carry out, execute and/or deliver and implement all agreements and acts necessary in relation to all the documents and notices that will be signed and/or delivered. In accordance to or in

sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan rencana alternatif pembiayaan, antara lain, melalui penerbitan efek bersifat utang, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseoran baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan hal tersebut.

relation to the alternative financing plan, among others, through an issuance of debt securities, including all changes and supplements with terms and conditions that are deemed beneficial by the Directors, and give attorney with right to substitution to the Directors of the Company collectively or individually to appear and/or attend before an authorized official and/or notary to state that the resolutions approved to sign the relevant deeds, to give any descriptions necessary to draft and execute all necessary documents, and to conduct any act that is deemed necessary in relation to such matter.

5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020.
5. In view of the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the anticipation of the threats to the National Economy and/or Financial System Stability, the Ministerial Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Large-Scale Social Limitation Guidelines for Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Gubernatorial Regulation No. 33 of 2020 on the Implementation of Large-Scale Social Limitation in the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) within the Special Capital Region of Jakarta, article 9, POJK No. 16/POJK.04/2020, and the letter from the Financial Services Authority No. S-

124/D.04/2020.

- | | |
|--|--|
| <p>6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya secara elektronik dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB;</p> | <p>6. The Shareholders whose attendance will be counted electronically in the Meeting are only the Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on April 22, 2020 until 16:00 Western Indonesian Time;</p> |
| <p>7. Kuorum Kehadiran Rapat:</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Mata Acara 1-4:
Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Mata Acara 1-2:
Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p> | <p>7. Quorum of Attendance:</p> <p>Annual General Meeting of Shareholders:
Agenda 1 - 4:
According to POJK 15, article 41, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (a half) of total shares with lawful voting rights.</p> <p>Extraordinary General Meeting of Shareholders:
Agenda 1-2:
According to POJK 15, article 41, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (a half) of total shares with lawful voting rights.</p> |
| <p>8. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.</p> | <p>8. The Meeting Agenda will be discussed continually.</p> |
| <p>9. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui fitur chat di eASY KSEI atau email Perseroan, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.</p> | <p>9. At the closure of each Agenda, the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will read the question(s) asked by the Shareholders through the chat feature on eASY KSEI or Company's email, concerning the matter(s) related to the Agenda discussed.</p> |
| <p>10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.</p> | <p>10. Only the Company's Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on April 22, 2020 until 16:00 Western Indonesian Time are entitled to submit their question(s).</p> |

11. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ketik pertanyaan di fitur chat eASY KSEI atau email Perseroan. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

12. Keputusan Rapat:

- a. Sehubungan dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- b. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) adalah sah jika disetujui:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara 1-4:

Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

11. Question and Answer Mechanism:

- a. The Shareholders who intend to submit a question can type the question on the chat feature of eASY KSEI or Company's email. Subsequently, our officer will discuss the question with the Notary to determine its relevance with the Meeting Agenda.
- b. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed.
- c. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson holds the right to refuse to answer or to not respond to the questions which are viewed by The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson and/or the Notary as irrelevant to the Agendum being discussed.

12. Meeting Resolutions:

- a. Due to the fact that the General Meeting of Shareholders will be implemented, the resolutions will be made through voting.
- b. The Meeting's resolutions as referred to in letter (a) will be valid if they are approved under the following mechanism:

Annual General Meeting of Stakeholders:

Agenda 1-4:

According to POJK 15, article 41, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (a half) of total shares with lawful voting rights.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Mata Acara 1-2:

Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Extraordinary General Meeting of Stakeholders:

Agenda 1-2:

According to POJK 15, article 41, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (a half) of total shares with lawful voting rights.

13. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.centratamagroup.com sejak tanggal Pemanggilan ini.

13. The Company's Annual Report of 2019, Meeting Agenda and Meeting's Rules of Conduct can be downloaded on the Company's website at www.centratamagroup.com as of the date of this Invitation.